

**ANALISIS TERHADAP KUORUM RUPS  
YANG PEMEGANG SAHAMNYA MEMILIKI PERSENTASE  
KEPEMILIKAN SAMA**

**(Putusan No. 770/Pdt.P/2012/PN.Mlg)**

**STUDI KASUS HUKUM**

**Diajukan untuk Memenuhi sebagai Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta**



**ZAKY ZHAFRAN KING MADA**

No. Mahasiswa: 16410452

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2020**

**ANALISIS TERHADAP KUORUM RUPS  
YANG PEMEGANG SAHAMNYA MEMILIKI PERSENTASE  
KEPEMILIKAN SAMA**

**STUDI KASUS HUKUM**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh Gelar  
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**



**Oleh:**

**ZAKY ZHAFRAN KING MADA**

**No. Mahasiswa: 16410452**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2020**



HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS TERHADAP KUORUM RUPS  
YANG PEMEGANG SAHAMNYA MEMILIKI PERSENTASE  
KEPEMILIKAN SAMA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan  
ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Yogyakarta, 20 Mei 2020

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

**(Dr. Siti Anisah S.H., M. Hum.)  
NIK. 014100111**

**SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/PERBAIKAN  
TUGAS AKHIR**

**ANALISIS TERHADAP KUORUM RUPS YANG PEMEGANG SAHAMNYA  
MEMILIKI PERSENTASE KEPEMILIKAN YANG SAMA**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
Pada tanggal 9 Juli 2020 dan dinyatakan **LULUS**  
Yogyakarta, 9 Juli 2020

**Tim penguji**

**Tanda Tangan**

**Ketua : Dr. Siti Anisah S.H., M.Hum.**

**Anggota : Dr. Aunur Rohim Faqih S.H., M.Hum. ....**

**Anggota : Lucky Suryo S.H., M.Kn., M.H. ....**



*(Handwritten signatures of the examiners)*

Mengetahui  
**Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**  
**Fakultas Hukum**  
**Dekan**  
*(Handwritten signature of Dr. Abdul Jamil)*



**Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.**  
**NIK 90410010**



**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR  
ANALISIS TERHADAP KUORUM RUPS YANG PEMEGANG SAHAMNYA  
MEMILIKI PERSENTASE KEPEMILIKAN YANG SAMA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
pada tanggal 9 Juli 2020 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 9 Juli 2020

**Tim penguji**

**Tanda Tangan**

**Ketua : Dr. Siti Anisah S.H., M.Hum.**

**Anggota : Dr. Aunur Rohim Faqih S.H., M.Hum.**

**Anggota : Lucky Suryo S.H., M.Kn., M.H.**

**Mengetahui**

**Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**

**Fakultas Hukum**

**Dekan**



**Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.**  
**NIK 904100102**

## HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya (yang ahlinya), dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat“

(QS. An-Nisa: 58)

“Ambilah kebaikan dari apa yang dikatakannya, jangan melihat siapa yang mengatakannya”

(Nabi Muhammad SAW)

“Dia yang pergi untuk mencari Ilmu Pengetahuan, dianggap sedang berjuang di jalan Allah sampai dia kembali”

(HR. Tirmidzi)

Yakinkan Dengan Iman, Karena iman prinsip abadi.

Usahakan dengan ilmu, Karena ilmu bekal yang hakiki.

Sampaikan dengan amal, Karena amal kendaraan diri.

**YAKIN USAHA SAMPAI!!**

(Himpunan Mahasiswa Islam)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Tugas akhir ini penulis persembahkan, sebagai wujud bakti penulis kepada:

**Bapak Dwi Banowo dan ibu Roos Maryati**

Orang tua tercinta, yang telah merawat, membimbing, dan mendidik penulis dengan penuh keikhlasan, kasih sayang dan cinta yang tiada batas

**Charissa Queena Cindy Mada**

Saudara kandung penulis, yang selalu setia menemani dalam suka maupun duka

**Bapak dan Ibu Guru/Dosen Penulis**

Sosok suri tauladan yang telah membagikan limpahan ilmu serta kasih sayang kepada penulis

Juga kepada:

Keluarga besar trah Resodimedjo dan trah Martojumeno

Guru Spritual dan intelektual penulis

Almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia

Himpunan Mahasiswa Islam

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR  
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

*Bismillahirrohmanirohim*

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama: Zaky Zhafran King Mada

NIM: 16410452

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Studi Kasus Hukum dengan judul: **ANALISIS TERHADAP KUORUM RUPS YANG PEMEGANG SAHAMNYA MEMILIKI PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM YANG SAMA.**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada tim Penguji dalam ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiarisme)”: dan
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya, berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Unoversitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda- tanda plagiat disinyalir/ terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.



Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Bekasi, 15 Juni 2020

Yang membuat pernyataan,



Zaky Zhafran King Mada

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatulloh hiwabarakatuh*

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Tak lupa sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sang suri tauladan yang telah menuntun dari jaman zahiliyah kepada jalan islam yang terang benderang, alhamdulillahrobbil alamin penulis dapat menyelesaikan Studi Kasus Hukum dengan judul: ANALISIS TERHADAP KUORUM RUPS YANG PEMEGANG SAHAMNYA MEMILIKI PERSENTASE KEPEMILIKAN SAMA.

Penyusun penulisan hukum ini diajukan guna memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan hukum ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis di kemudian hari. Akhir kata penulis terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan hukum ini, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Pada kesempatan kali ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-sedalamnya kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberi nikmat iman, nikmat ilmu dan nikmat kesehatan

sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh rasa syukur;

2. Orang tua penulis, Bapak Drs. Dwi Banowo dan Ibu Dra. Roos Maryati M.Si.;
3. Saudara Kandung Penulis, Charissa Queena Cindy Mada;
4. Kakak Ipar penulis, Reza Pahlevi;
5. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., Rektor Universitas Islam Indonesia Periode 2018-2022, Bapak Dr. Drs. Rohidin S.H., M.Ag., Wakil Rektor III Universitas Indonesia Bidang Kemahasiswaan, Keagamaan, dan Alumni, beserta seluruh jajaran yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi;
6. Dr. Abdul Jamil S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia periode 2018-2022 beserta seluruh jajaran yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi;
7. Dr. Drs. Rohidin S.H., M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik (DPA);
8. Dr. Siti Anisah S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir penulis. Terimakasih atas segala limpahan ilmu, luangan waktu dan pelajaran yang telah dicurahkan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah dan rahmat kepada ibu baik di dunia maupun di akhirat kelak;
9. Kepada seluruh kakanda, ayunda dan adinda kader Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Hukum UII, Kader Himpunan Mahasiswa Islam UII dan Kader Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Yogyakarta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu;
10. Bapak dan ibu dosen, tenaga pendidik, karyawan, serta tenaga *outsourcing* yang

telah memberikan curahan ilmu serta membantu penulis melalui pelayanan-pelayanan baik secara akademik maupun non akademik di Universitas Islam Indonesia;

11. Sahabatku Muhammad Iqbal, Muhammad Nur, Rizki Faturachman, Julian Bima dan Jalu Adhiguna;
12. Seluruh teman-teman masa sekolah penulis di SD Jaya Suti Abadi, SMP Negeri 3 Tambun Selatan dan SMA Al Muslim;
13. keluarga *Social People* SMA Al Muslim;
14. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia khususnya angkatan 2016 dan Teman-teman kelas D Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2016;
15. Trio Dakwah Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat, Tsabbit Aqdamana dan Ahmad Faiq Rifqi yang sama-sama berjuang di dalam kepengurusan HMI FH UII
16. Kepada Clarte Gagah selaku teman makan saya dikala lapar melanda;
17. Rekan seperjuangan *Celeban Gang*, Clarte Gagah, Faisal Akbar, Faiq Rifqi, Fian Abdi, Ichza Septian Tama, Iqbal, Luthfi, Nugroho Kurnianto, Rapipta Pratama, Dimas Rusyadi, Sultan Salahuddin, Sendi Panghestu, Bintang Rema, Falah Ferdan, Alif Jihad, Kakanda Sultan Akbar P., dan semuanya yang tidak dapat saya sebut satu persatu;
18. Rekan seperjuangan di INTI LEM FH UII, Bang Youmi, Bang Fajar, Intan, Ameng, Fahry, Karin, Bima, Aldo, Alfin, Faisal Surabaya, Mirza, Luthfi, dan

seluruh rekan-rekan seperjuangan Fungsi Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Periode 2018-2019;

19. Rekan-rekan seperjuangan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa UII Periode 2019-2020, Maulana BimaSakti, Dilla, Galih, Febrian Ramadhani, Ahmad Mujahidin, Muaf Saidi, Kiki Cahyani, Afrigh, dan Tegar;

20. Rekan Seperjuangan Komisi 1, Afrigh Alaina dan Tegar Refa Wisesa;

21. Teman kontrakan, main dan makan, Dimas Nugraha Riyadi;

22. Keluarga Kuliah Kerja Nyata, Aldi, Iven, Agus, Bang Ari, Gilang, Lalu Ahdiyati, Hendy, Kunti, Gayatri, Icha, Icha Mega, Octa, Ivana, Madina Terimakasih telah menjadi teman belajar dan berbagi kisah suka dan duka selama satu bulan menjalani Kuliah Kerja Nyata di Dusun Jati Sawit, Desa Jati Purus, Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Mereka semua merupakan orang-orang yang baik dan bersahaja, semoga sukses dan bahagia selalu;

23. Teman Seperjuangan FH UII di DPM UII, Muhammad Maulana Bimasakti dan Fadilla Adkiras yang selalu berjuang menghadapi rintangan DPM UII;

24. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis tuliskan dikarenakan segala keterbatasan yang dimiliki tanpa bermaksud mengurangi rasa hormat, cinta, dan sayang penulis. Terimakasih atas segala bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan atas bantuan kalian semua.

Penulis menyadari bahwa SKH ini tidaklah sempurna. Oleh karena itu, segala masukan dan perbaikan akan penulis terima dengan besar hati. Semoga SKH ini dapat

bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalamualaikum warahmatulloh hiwabarakatuh*

Yogyakarta, 15 Juni 2020

Penulis,

**(Zaky Zhafran King Mada)**



## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>ABSTRAK</b> .....	xvi
Latar Belakang Pemilihan Kasus .....	1
Identitas Para Pihak .....	10
Kasus Posisi .....	11
Amar Putusan .....	14
Permasalahan Hukum .....	15
Pertimbangan Hukum dalam Putusan .....	15
Analisis Hukum.....	18
Kesimpulan .....	59
<b>Daftar Pustaka</b> .....	62
<b>LAMPIRAN</b> .....	65

## ABSTRAK

Penelitian Studi Kasus Hukum ini berjudul Analisis terhadap Kuorum RUPS yang Pemegang Sahamnya memiliki Persentase Kepemilikan yang sama. Analisis kasus dilakukan terhadap PT. Kasih Bunda Mulia terdapat hanya dua pemegang saham saja yang memiliki persentase kepemilikan yang sama sehingga terdapat masalah yaitu salah satu pemegang sahamnya tidak datang di dalam RUPS. Ketentuan mengenai kuorum RUPS sudah ditentukan secara pasti, akan tetapi dalam kenyataannya permasalahan mengenai kuorum ini tetap ditemui. Penelitian ini menjawab dan menganalisis satu masalah yakni, apakah penetapan mengenai kuorum RUPS PT Kasih Bunda Mulia yang pemegang sahamnya memiliki persentase kepemilikan sama di dalam Penetapan Pengadilan Negeri No. 770/Pdt.P/2012/PN.Mlg. sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hasil Penelitian ini adalah, hakim dalam memberikan penetapan yaitu RUPS dapat dilaksanakan 50% dari hak suara hadir itu kurang tepat dikarenakan penetapan tersebut hanyalah besaran kuorum RUPS akan tetapi jika pihak termohon hadir dalam RUPS maka akan terjadi *deadlock* lagi dalam keputusannya. Pertimbangan hukum hakim berdasarkan prinsip *fiduciary of duty*, yaitu Termohon melanggar prinsip tersebut. Dalam membuat pertimbangan hakim telah menemukan penemuan hukum yaitu menggunakan metode sosiologis dan sistematis.

**Kata Kunci:** kuorum, Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham, kepemilikan, persentase sama.



## **I. Latar Belakang Pemilihan Kasus**

Saham adalah hal yang penting bagi pemegang saham di dalam suatu perseroan. Saham dinyatakan dengan angka dan bilangan tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh perseroan. Jumlah tertulis pada tiap-tiap lembar surat saham itu disebut nilai nominal saham. Pemegang saham diberikan bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Bukti kepemilikan saham berupa surat saham, yang diserahkan kepada para pemegang saham dan ditetapkan dalam anggaran dasar.<sup>1</sup>

Setiap saham memberikan hak yang tidak dapat dibagi kepada pemiliknya.<sup>2</sup> Misalnya jika Christine Setiono mempunyai satu lembar saham, maka saham tersebut tidak dapat dibagi menjadi dua atau dipecah menjadi dua. Para pemegang saham tidak diperkenankan membagi hak atas saham menurut kehendaknya sendiri. Dalam hal satu saham dimiliki oleh lebih dari satu orang, maka hak yang timbul dari saham tersebut hanya dapat digunakan dengan cara menunjuk satu orang sebagai wakil bersama.<sup>3</sup> Pembagian hak atas saham hanya dapat dilakukan dengan bantuan perseroan yang dapat menentukan pecahan nilai nominal saham dalam anggaran dasar.<sup>4</sup>

Saham berdasarkan undang-undang dipandang sebagai benda bergerak. Saham memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Pemegang saham dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya, dapat menjual, menggadaikan, menjaminkan ataupun mengalihkan.

---

<sup>1</sup> I. G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2003, hlm. 200.

<sup>2</sup> Pasal 52 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>3</sup> Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>4</sup> Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Suatu perseroan terbatas dapat menerbitkan beberapa klasifikasi saham. Klasifikasi saham merupakan suatu kelompok saham yang satu dengan yang lain mempunyai karakteristik yang sama, dan karakteristik tersebut membedakannya dengan saham yang merupakan kelompok saham dari klasifikasi yang berbeda. Setiap klasifikasi yang sama memberikan hak yang sama kepada pemegangnya. Apabila terdapat lebih dari satu klasifikasi saham, maka anggaran dasar menetapkan satu klasifikasi sebagai “saham biasa”.<sup>5</sup> Maksudnya adalah bahwa saham yang memberikan hak suara untuk mengambil suatu keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan perseroan, hak menerima pembagian deviden dan sisa kekayaan dalam proses likuidasi. Adapun klasifikasi saham menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat dengan UU PT) Pasal 53 ayat (4) yaitu selain klasifikasi saham di atas dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan satu klasifikasi saham atau lebih, yaitu:<sup>6</sup>

1. Saham dengan hak suara khusus, bersyarat, terbatas atau tanpa hak suara,
2. Saham yang setelah jangka waktu tertentu dapat ditarik kembali atau dapat ditukar dengan klasifikasi lain,
3. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima pembagian dividen secara kumulatif; dan/atau

---

<sup>5</sup> I. G. Rai Widjaya, *Op. Cit.*, hlm. 200.

<sup>6</sup> *Ibid.*

4. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen dan sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.

Pemegang saham diberi bukti kepemilikan saham untuk saham yang dimilikinya.<sup>7</sup> Bukti kepemilikan saham biasanya berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh perseroan. Selain itu pemegang saham juga diberikan hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, dan menjalankan hak lainnya berdasarkan UU PT.<sup>8</sup> Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.<sup>9</sup> Akan tetapi tidak berlaku bagi pemegang saham dari saham tanpa hak suara.<sup>10</sup>

Tidak jarang ditemukan dalam suatu perusahaan terjadi pembagian saham yang jumlah sama komposisinya. Pembagian tersebut tidak hanya sekedar angka saja. Namun memiliki akibat pada masing-masing posisi pemegang saham dalam perusahaan. Contoh perusahaan yang terdiri dua orang dengan pembagian saham 50%:50%. Besaran kepemilikan saham antara keduanya sama besar, tidak ada yang lebih kecil dan tidak ada yang lebih besar. Keduanya juga berbagi peran sebagai direksi dan komisaris perusahaan. Kedudukan keduanya pun sejajar dan tidak ada pemegang saham mayoritas. Perusahaan yang demikian akan kesulitan mencapai mufakat di

---

<sup>7</sup> Pasal 51 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>8</sup> Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>9</sup> Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>10</sup> Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

dalam RUPS ketika timbul perbedaan pendapat karena tidak ada pemegang saham yang punya control perusahaan lebih besar. Semua merasa punya andil besar dalam modal perusahaan. Dapat saja dilakukan RUPS untuk membahas pengalihan saham diantara keduanya. Akan tetapi jika keduanya bersikeras mempertahankan kepemilikan sahamnya maka akan sulit tercapai titik temu. RUPS pun akan mengalami *deadlock*. Mufakat jadi tujuan yang sulit dicapai. Jika pemegang saham mempunyai visi yang berbeda maka akan timbul banyak konflik dalam menjalankan perusahaan. Oleh karena itu, sebelum mendirikan Perseroan Terbatas harus diperhatikan hal-hal seperti itu. Dan akan lebih baik jika lebih dari dua pemegang saham, walaupun di dalam UU PT minimal pendirian perseroan hanya dua orang. Hal ini untuk meminimalisir potensi adanya kebuntuan dalam mengambil keputusan.<sup>11</sup>

Dalam UU PT diatur tentang persyaratan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan RUPS. Terkait dengan RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Bagus Zuntoro Putro terdapat dalam alamat <https://smartlegal.id/pendirian-usaha/pendirian-pt/2020/03/09/ini-potensi-masalah-pt-anda-jika-komposisi-pembagian-saham-50-50/> diakses pada tanggal 22 April 2020 pada pukul 01.00 WIB.

<sup>12</sup> Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.<sup>13</sup> Selanjutnya RUPS kedua sebagaimana dimaksud sebelumnya sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.<sup>14</sup>

Di dalam ketentuan tersebut terlihat bahwa dalam pemenuhan kuorum  $\frac{2}{3}$  dan jika tidak tercapai, maka harus RUPS kedua yang mewajibkan kuorum  $\frac{3}{5}$  yang mana keduanya merupakan lebih dari 50%. Masalahnya jika pemegang saham hanya dua orang dan keduanya mempunyai kepemilikan saham yang sama yaitu 50% maka secara otomatis jika salah satu dari pemegang saham tidak hadir maka tidak akan terlaksana RUPS tersebut. Padahal perseroan terbatas pada saat itu membutuhkan sekali perubahan dan harus melaksanakan RUPS.

Akan tetapi terhambat tidak dapat melaksanakan RUPS karena kuorum yang tidak mencukupi. Tidak hanya Pasal 88 UU PT yang mengatur mengenai kuorum perubahan anggaran dasar. Dalam UU PT terdapat pasal-pasal lain yang juga mempersyaratkan jumlah kuorum RUPS adalah lebih dari 50%. Pasal lain tersebut, antara lain:

---

<sup>13</sup> Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>14</sup> Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

1. Pasal 87 mengenai keputusan RUPS, dan
2. Pasal 89 mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan.

Akan tetapi dalam pengaturan pasal lain yang terdapat di dalam UU PT mengenai kuorum RUPS dan keputusan RUPS ada kaitannya dengan Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia”. Di dalam pasal ini jumlah minimum pendiri perseroan terbatas adalah hanya dua orang saja. Dua orang tersebut akan menyetorkan modalnya ke dalam perusahaan, dan modal tersebut yang akan dibagi-bagi menjadi saham-saham dan saham itu dimiliki oleh para pemegang saham.

Akan tetapi dari jumlah minimum dua orang tersebut tidak ada aturan lebih lanjut mengenai kepemilikan sahamnya. Ketentuan mengenai kewajiban pendirian perseroan dua orang tidak berlaku bagi, yang pertama adalah Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara dalam hal ini adalah BUMN, lalu yang kedua Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring, dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan lembaga lain.<sup>15</sup>

Pasal 7 ayat (2) UU PT menyatakan “Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.” Di dalam pasal tersebut hanya menyebutkan wajib mengambil bagian saham dan tidak ditentukan besaran yang

---

<sup>15</sup> Pasal 7 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

diambil dari dua pendiri Perseroan sehingga memungkinkan terjadinya kepemilikan jumlah saham yang sama dalam sebuah perseroan terbatas yang hanya memiliki dua pemegang saham. Hal ini mengakibatkan tidak adanya pemilik saham mayoritas dan pemilik saham minoritas dalam perseroan tersebut, padahal di dalam pengambilan keputusan di dalam sebuah Rapat Umum Pemegang Saham, dimana jika tidak dapat diambil keputusan secara musyawarah, akan diambil keputusan yang diterima oleh mayoritas.

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang atau anggaran dasar.<sup>16</sup> Dalam forum RUPS pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang seluas-luasnya sepanjang berkaitan dengan kegiatan usaha perseroan dari direksi atau komisaris, yang berhubungan dengan acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan.<sup>17</sup> RUPS tidak berhak mengambil keputusan, jika persyarata kuorum tidak dipenuhi. Artinya kehadiran pemegang saham atau terwakili dalam RUPS menjadi persyaratan yang menentukan bagi RUPS untuk dilaksanakan dan mengambil keputusan atau tidak.<sup>18</sup>

Salah satu contoh kasus yang menarik dan akan dijadikan kajian dalam penelitian ini adalah PT Kasih Bunda Mulia yang hanya terdapat dua pemegang saham dengan besaran saham yang sama yaitu 50%. Komposisi pemegang saham yang

---

<sup>16</sup> Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>17</sup> Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>18</sup> Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

50%:50% menunjukkan tidak adanya pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas, karena tidak ada perbedaan jumlah saham yang dimiliki antara pemegang saham yang satu dan lainnya. Tidak ada pemegang saham mayoritas dan minoritas. Artinya pengendalian perusahaan itu ada pada kedua pemegang saham. Merekalah yang berhak mengangkat para pengurus perusahaan dan mengendalikan perusahaan serta mengambil keputusan-keputusan penting bagi perusahaan; termasuk menentukan gaji dan fasilitas para direksi dan dewan komisaris perusahaan dan memutuskan berapa keuntungan yang boleh dibagikan sebagai dividen.<sup>19</sup> Inilah kondisi yang terdapat di dalam PT Kasih Bunda Mulia. PT ini tidak memiliki pemegang saham mayoritas ataupun minoritas, karena keduanya sama-sama memiliki besaran saham yang sama. Jika keduanya memiliki besaran saham yang sama, maka keduanya berhak menentukan kebijakan perusahaan ke depan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mendapatkan suatu masalah yang bertentangan secara tidak langsung antara Pasal 7 UU PT yang menyatakan bahwa minimal pendirian perseroan dua orang dan dibagi atas saham yang sahamnya tidak diatur secara jelas sehingga dapat saja dari dua orang pendiri tersebut mempunyai saham yang sama yaitu 50%. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan hukum dan memerlukan penyelesaiannya jika bertentangan Pasal 87, 88 dan 89 UU PT mengenai kuorum RUPS jika kedua pemegang saham memiliki kepentingan yang berbeda.

---

<sup>19</sup> Dianne Eka, Sunaryo, Syofia Gayatri, *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas pada Perusahaan Terbuka di Indonesia*, Jurnal Hukum, Edisi No. 2 Vol. 1 Fakultas Hukum Universitas Lampung, tahun 2018, hlm. 171.



Dalam pasal-pasal tersebut telah ditentukan jumlah kuorum harus di atas 50%, jika salah satu tidak ada yang hadir maka tidak akan terselenggara RUPS. Alasan tidak hadir dapat jadi karena perbedaan kepentingan antara kedua pemegang saham.

Dengan kata lain jika kedua pemegang saham masih ada perbedaan kepentingan maka Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan. Karena kedua pemegang saham tersebut merupakan pengambil keputusan, dan jika *deadlock* terus maka hal ini akan berimbas pada kepada Perseroan. Dalam hal ini pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut dengan alasan Perseroan tidak mungkin dapat dilanjutkan.<sup>20</sup>

Studi kasus hukum ini akan melakukan analisis terhadap kuorum Rapat Umum Pemegang Saham pada PT Kasih Bunda Mulia berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Malang No. 770/Pdt.P/2012/PN.Mlg, dengan pemohon atas nama Christine Setiono dan termohon Velly Sumartini. RUPS PT Kasih Bunda Mulia tidak dapat dilaksanakan dikarenakan salah satu pemegang saham tidak hadir dalam RUPS yang mana di dalam PT Kasih Bunda Mulia hanya terdapat dua pemegang saham dengan presentase kepemilikan yang sama yaitu 50%. Terdapat 75.000 (tujuh puluh lima ribu) lembar saham di dalam PT Kasih Bunda Mulia yang masing-masing pemegang saham mempunyai 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus) lembar saham.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Lihat Pasal 146 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>21</sup> Penetapan Pengadilan Negeri Malang No. 770/Pdt.P/2012/PN.Mlg, hlm. 1-2.

## II. Identitas Para Pihak

1. Pemohon

Nama lengkap : Christine Setiono

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Sukarno hata indah E-10 Malang, Jawa Timur

Pekerjaan : Komisaris PT Kasih Bunda Mulia

2. Termohon

Nama Lengkap : Velly Sumartini

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Flamboyan no. 21 Malang, Jawa Timur

3. Pengadilan yang menyelesaikan sengketa adalah Pengadilan Negeri Malang

4. Hakim : Harini S.H., M.H.

Panitera Pengganti : Udin Wahyudin S.H., M.H.

5. Tanggal Penetapan

Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Selasa,  
14 Agustus 2012.

### **III. Kasus Posisi**

Christine Setiono merupakan pemegang saham sekaligus komisaris dari PT Kasih Bunda Mulia. Christine setiono mempunyai 37.500 lembar saham di dalam PT Kasih Bunda Mulia. Kepemilikan saham itu merupakan 1/2 bagian dari seluruh saham yang ada di PT Kasih Bunda Mulia. Lalu, Velly Sumartini merupakan pemegang saham sekaligus direktur dari PT Kasih Bunda Mulia. Velly sumartini juga memiliki 37.500 lembar saham seperti Christine setiono di dalam PT Kasih Bunda Mulia. Velly Sumartini memiliki bagian setengah bagian saham dari PT Kasih Bunda Mulia. Jadi, Christine Setiono dan Velly Sumartini memiliki masing-masing 50% saham di PT Kasih Bunda Mulia.

Berdasarkan uraian di atas sudah berdasarkan Akta No. 25 Perubahan Anggaran Dasar PT Kasih Bunda Mulia tertanggal 08 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Junjung Handoko Limantoro S.H. yang merupakan notaris di Malang Jawa Timur. Velly Sumartini sebagai direktur PT Kasih Bunda Mulia sejak didirikannya PT Kasih Bunda Mulia hingga 18 Juli 2012 yang mana merupakan tanggal permohonan yang diajukan Christine Setiono kepada pengadilan negeri malang untuk meminta ketetapan pengadilan tidak pernah menjalankan kewajibannya melakukan RUPS untuk menyampaikan laporan tahunan PT Kasih Bunda Mulia karena menyampaikan laporan tahunan kepada komisaris wajib dilaksanakan berdasarkan anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah itu pada tahun 2011 Christine Setiono meminta laporan keuangan tahunan kepada Velly Sumartini setelah meminta

laporan keuangan tahunan kepada Velly Sumartini, Christine setiono menemukan indikasi bahwa Velly Sumartini telah melakukan penyelewengan terhadap laporan keuangan tahunan.

Setelah ditemukannya indikasi ada penyelewengan Velly Sumartini tidak mengindahkan hal itu, padahal Christine Setiono sebagai komisaris menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya perseroan sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang dan serta menjalankan tugas dan wewenangnya memeriksa tindakan direksi sebagaimana ditentukan di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga PT Kasih Bunda Mulia. Lalu pada tanggal 1 Maret tahun 2012 Christine Setiono selaku komisaris meminta lagi laporan keuangan tahunan kepada Velly Sumartini, setelah dilakukan pemeriksaan pada pembukuan perusahaan pada tahun 2011 serta bukti lainnya dan semakin kuat dugaan penyelewengan yang dilakukan Velly Sumartini. Christine setiono meminta Velly Sumartini untuk melakukan RUPS akan tetapi RUPS tetap tidak terselenggarakan oleh Velly Sumartini dan Christine setiono hanya diundang di dalam rapat direktur pada tanggal 5 maret 2012. Karena Velly Sumartini tetap tidak bersedia untuk menyampaikan laporan tahunan 2011 dan pertanggungjawabannya dan Christine Setiono telah menemukan bukti-bukti konkrit penyimpangan terhadap AD/ART ataupun peraturan perundang-undangan yang dilakukan Velly Sumartini maka pada tanggal 14 Maret tahun 2012 Velly Sumartini selaku direktur PT Kasih Bunda Mulia diberhentikan sementara oleh Christine Setiono selaku komisaris PT Kasih Bunda Mulia sesuai ketentuan AD/ART dan UU PT.

Dalam menindaklanjuti pemberhentian sementara Direktur, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku Christine Setiono selaku pemegang saham PT Kasih Bunda Mulia menyelenggarakan RUPS untuk memberikan kesempatan kepada Christine Setiono juga sebagai pemegang saham membela diri atas pemberhentian yang dilakukan kepadanya dan telah mengundang Velly Sumartini selaku Direktur PT Kasih Bunda Mulia untuk hadir dalam RUPS tersebut pada tanggal 4 April 2012, namun demikian tanpa pemberitahuan apapun Velly Sumartini tidak hadir dalam RUPS tersebut. Karena pada tanggal 4 April 2012 Velly Sumartini tidak hadir di dalam RUPS maka Christine Setiono kembali mengundang Velly Sumartini untuk datang pada RUPS kedua dengan agenda yang sama pada tanggal 24 April 2012. Namun demikian untuk yang kedua kalinya tanpa pemberitahuan apapun termohon tidak hadir dalam RUPS tersebut.

Bukti-bukti bahwa Velly Sumartini melakukan penyelewengan didukung oleh hasil audit yang dilakukan oleh Audit independen dari kantor KBAA Certified Public Accountants. Karena adanya penyimpangan tersebut maka Christine Setiono melaporkan Velly Sumartini ke Polresta Malang. RUPS pertama dan RUPS kedua yang gagal diselenggarakan oleh sebab Velly Sumartini sengaja tidak hadir telah mempersulit dalam pemberhentian Velly Sumartini selaku direktur serta pengangkatan pengurus baru PT Kasih Bunda Mulia yang harus segera dibentuk sebagaimana ketentuan dalam Anggaran dasarnya serta perundang-undangan yang berlaku. Dengan tidak hadirnya Velly Sumartini sebagai pemegang saham PT Kasih Bunda Mulia

sebesar 50% saham maka Christine Setiono tidak dapat menyelenggarakan RUPS karena tidak memenuhi quorum tanpa hadirnya Velly Sumartini selaku pemegang saham 50% dan sekaligus sebagai direktur PT Kasih Bunda Mulia. Dan pembentukan pengurus baru PT Kasih Bunda Mulia tidak dapat segera dibentuk dan diputuskan dalam RUPS.

#### **IV. Amar Putusan**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya:
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS;
3. Memberi izin diselenggarakan RUPS (ketiga) tahunan PT Kasih Bunda Mulia dengan mata acara:
  - a. Laporan pertanggung jawaban direksi terhadap keuangan PT Kasih Bunda Mulia tahun anggaran 2011 dan pertanggungjawaban atas penghentian sementara Direksi;
  - b. Penghentian Sdr. Velly selaku Direktur PT Kasih Bunda Mulia
  - c. Pengangkatan pengurus baru PT Kasih Bunda Mulia
4. RUPS (ketiga) tahunan PT Kasih Bunda Mulia sah diselenggarakan dengan kuorum 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir,
5. RUPS (ketiga) tahunan PT Kasih Bunda Mulia sah mengambil keputusan memberhentikan Sdr. Velly selaku Direktur serta pengangkatan pengurus baru

dengan quorum 1/2 bagian dari jumlah saham seluruh saham dengan hak suara Yang hadir.

## **V. Permasalahan Hukum**

Berdasarkan latar belakang dan posisi kasus yang telah penulis uraian di atas, maka rumusan masalah pada studi kasus hukum ini adalah apakah penetapan mengenai kuorum RUPS PT Kasih Bunda Mulia yang pemegang sahamnya memiliki persentase kepemilikan sama di dalam Penetapan Pengadilan Negeri No. 770/Pdt.P/2012/PN.Mlg. sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

## **VI. Pertimbangan Hukum dalam Putusan**

Hakim Pengadilan Negeri Malang menetapkan ada dua poin penting dalam Penetapan Pengadilan Negeri No. 770/Pdt.P/2012/PN.Mlg. yaitu:

1. RUPS (ketiga) tahunan PT Kasih Bunda Mulia dapat diselenggarakan dengan kuorum 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir.<sup>22</sup>
2. RUPS (ketiga) tahunan PT Kasih Bunda Mulia sah mengambil keputusan memberhentikan Velly Sumartini selaku Direktur serta pengangkatan pengurus baru dengan quorum 1/2 bagian dari jumlah saham seluruh saham dengan hak suara Yang hadir.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Penetapan Pengadilan Negeri Malang No. 770/Pdt.P/2012/PN.Mlg., hlm. 18.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

Penulis akan menguraikan secara singkat dan studi kasus hukum ini, fokus pada “dapat diselenggarakannya RUPS dengan kuorum ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir.” Dengan pertimbangan bahwa Christine Setiono sebagai pemegang saham sekaligus komisaris PT Kasih Bunda Mulia telah mengajukan permintaan untuk dilakukan Rapat Umum pemegang tertanggal 1 Maret 2012.

Selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2012 Christine Setiono mengundang Velly Sumartini untuk rapat pada tanggal 9 Maret 2012.<sup>24</sup> Pada undangan kedua Christine Setiono mengundang Velly Sumartini tanpa mencantumkan acara rapat. Pada tanggal 9 Maret 2012 RUPS telah berhasil dilaksanakan dengan acara RUPS adalah pembahasan laporan keuangan perusahaan dan karena menurut pendapat komisaris ada indikasi penyelewengan yang dilakukan direktur maka Komisaris mengeluarkan surat pemberhentian sementara Direktur.

Setelah dua kali pemanggilan terhadap Velly Sumartini pada tanggal 14 Maret 2012 Velly Sumartini diberhentikan sebagai Direktur PT Kasih Bunda Mulia oleh Christine Setiono selaku komisaris PT Kasih Bunda Mulia dengan alasan telah menyimpangi AD/ART PT Kasih Bunda Mulia dan untuk melaksanakan Pasal 106 ayat (4) UU PT.<sup>25</sup> Isinya adalah dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.<sup>26</sup> RUPS dengan mata acara pertanggungjawaban direksi dan pemberhentian direksi dengan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>26</sup> Pasal 106 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.



pengangkatan direksi perusahaan yang baru, akan tetapi Velly Sumartini tidak datang, karena RUPS ini tidak sesuai dengan hasil RUPS pada tanggal 09 Maret 2012 yang mana hasil audit dari auditor atas keuangan perusahaan tahun 2011 belum selesai.

Kemudian pada tanggal 10 April 2012 Christine Setiono mengundang Velly Sumartini untuk melakukan RUPS kedua dengan mata acara pertanggungjawaban direksi dan pemberhentian direksi dengan pengangkatan direksi perusahaan yang baru, akan tetapi Velly Sumartini sekali lagi tidak datang karena alasan yang sama. Selain itu dengan pertimbangan yang lain yaitu permasalahan dalam perseroan harus segera diselesaikan mengingat bahwa perseroan tersebut bergerak di bidang pendidikan yang apabila permasalahan berlarut-larut akan mempengaruhi jalannya proses belajar mengajar bagi anak-anak didik bahkan juga akan merugikan anak didik yang ada di bawah naungan PT Kasih Bunda Mulia.

Dalam kasus di atas, dimana sebuah Perseroan Terbatas hanya terdiri dari 2 (dua) pemegang saham yang memiliki jumlah saham yang sama, masing-masing memegang jabatan sebagai komisaris dan direksi, namun pada saat akan dilaksanakan RUPS terkait dengan pemberhentian direksi yang juga selaku salah satu pemegang saham dari perseroan tersebut, yang bersangkutan tidak hadir sehingga tidak memenuhi kuorum untuk mengambil keputusan dalam RUPS. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 88 UU PT yang mengharuskan kuorum  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir untuk pelaksanaan RUPS mengubah anggaran dasar. Begitu pula pada saat pelaksanaan RUPS kedua, sehingga dengan ketidakhadiran salah

satu pemegang saham, pihak lainnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Malang untuk melaksanakan RUPS ketiga dengan quorum 1/2 bagian dari jumlah saham seluruh saham dengan hak suara yang hadir.

## VII. Analisis Hukum

Masalah hukum yang terjadi pada PT Kasih Bunda Mulia merupakan permasalahan yang sangat jarang terjadi. Dikarenakan pada Perseroan Terbatas yang lain pemegang sahamnya lebih dari dua pemegang saham dan tidak ada berbenturan kepentingan diantara pemegang saham. Kalaupun pemegang saham hanya dua dan tidak ada berbenturan kepentingan maka tidak akan ada timbul masalah. Pemegang saham PT Kasih Bunda Mulia hanya ada dua dan terdapat benturan kepentingan antar pemegang saham. PT Kasih Bunda Mulia merupakan sebuah perusahaan yang berjalan di bidang Pendidikan. Perusahaan merupakan suatu badan hukum. Badan hukum adalah subjek hukum seperti manusia, yaitu pendukung hak dan kewajiban.<sup>27</sup>

Manusia merupakan subjek hukum karena manusia dapat melakukan tindakan hukum. Selain manusia ada subjek hukum yang lain, yaitu segala sesuatu yang menurut hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban, termasuk apa yang dinamakan badan hukum.<sup>28</sup> Akan tetapi istilah badan hukum ini tidak dijabarkan secara lengkap di dalam peraturan umum ataupun KUHPerdota. Istilah *rechtspersoon* tersebut juga tidak

---

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 27.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

ditemukan dalam Bab IX Buku III KUHPerdata, meskipun maksudnya antara lain mengatur *rechtpersonalijkheid* atau kepribadian hukum, yaitu bahwa badan hukum tersebut memiliki kedudukan sebagai subjek hukum. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya teori-teori yang mengkaji keberadaan badan hukum, seperti halnya teori fiksi dari Von Savigny, teori harta kekayaan bertujuan dari Brinz, teori organ dari Von Gierke, teori *leer van het ambtelijk vermogen*, teori kekayaan bersama, teori kenyataan yuridis, teori dari Leon Duguit.<sup>29</sup>

Teori fiksi yang dipelopori oleh Friedrich Carl Von Savigny, menjelaskan badan hukum semata-mata adalah buatan pemerintah atau Negara. Menurut alam, hanya manusia sajalah subjek hukum, badan hukum itu hanya suatu fiksi, tetapi orang menciptakan dalam bayangan suatu pelaku hukum (Badan Hukum) sebagai subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.<sup>30</sup> Berdasarkan pendapat Savigny, maka dapat disimpulkan bahwa badan hukum dipersamakan dengan manusia sebagai subjek hukum hanya karena adanya manusia sebagai pendukung dari keberadaan badan hukum tersebut, yang dapat dilihat dari keterlibatan manusia dalam badan hukum.

Teori Harta kekayaan yang dikemukakan oleh A. Brinz, menentukan bahwa hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum. Badan hukum bukan merupakan subjek hukum. Oleh karena itu hakikatnya hak-hak yang diberikan pada badan hukum merupakan hak-hak yang tidak menjadi subjek hukum, sehingga kekayaan badan

---

<sup>29</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 14.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

hukum adalah kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan dan terlepas dari yang memegangnya.<sup>31</sup> Pandangan ini memberikan kesimpulan bahwa badan hukum bukan merupakan subjek hukum, sehingga hak-hak dari badan hukum dipisahkan dari hak-hak pribadi individunya masing-masing.

Teori ketiga adalah teori organ, yang dikemukakan oleh Otto Von Gierke. Teori ini menjelaskan bahwa badan hukum itu seperti manusia, yang menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum. Badan hukum itu menjadi suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantara alat-alat atau organ-organ badan tersebut. Badan hukum tersebut bukan merupakan suatu yang abstrak.<sup>32</sup>

Teori keempat adalah teori Kekayaan Bersama. Teori ini dipaparkan oleh Rudolf Von Jhering yang menyatakan bahwa badan hukum sebagai kumpulan manusia dan bukan merupakan abstraksi maupun organisasi, dimana hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama, baik tanggung jawab dan hak kekayaan perseroan merupakan hak milik bersama seluruh anggota.<sup>33</sup>

Teori kelima adalah Teori Kenyataan Yuridis. Teori dipaparkan pertama kali oleh E.M. Meijers yang menjelaskan bahwa badan hukum merupakan suatu realitas, konkrit dan riil walaupun tidak dapat diraba dan bukan khayalan. Tetapi suatu kenyataan yuridis, yaitu bahwa badan hukum dipersamakan dengan manusia hanya pada bidang hukum saja.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

Dilihat dari berbagai teori yang telah dijelaskan di atas Indonesia sendiri kurang lebih menganut teori fiksi karena relevansi teori fiksi ini dengan perusahaan yang ada di Indonesia. Perseroan Terbatas sebagai perusahaan dengan statusnya sebagai badan hukum hanya merupakan wadah yang bertujuan untuk menjalankan kegiatan organ perusahaan yang berstatus sebagai subjek hukum dengan perbuatan hukum yang hanya dapat dilaksanakan oleh tiap-tiap subjek hukum di dalamnya. Badan hukum dalam hal ini bukan hanya semata-mata bentukan pemerintah saja namun apabila tidak ada subjek hukum di dalamnya, maka badan hukum itu tidak dapat lagi disebut sebagai badan hukum. Badan hukum tidak akan berjalan jika di dalam badan hukum tidak ada orang-orang yang menjalankan badan hukum tersebut. Karena badan hukum merupakan benda mati tidak dapat dipersamakan dengan manusia.

Akan tetapi badan hukum dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang dapat dipersamakan manusia. Contoh badan hukum dapat melakukan suatu perjanjian terhadap perseorangan ataupun badan hukum lainnya. Tapi ada beberapa perbuatan hukum yang tidak dapat dilakukan oleh badan hukum contohnya adalah menikah. Jika di dalam perseorangan menikah adalah perbuatan hukum. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan perusahaan di isi oleh orang-orang untuk mencapai tujuan perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka orang-orang yang ada di dalam perusahaan harus bersama-sama memajukan perusahaan.

Christine Setiono merupakan pemegang saham sekaligus komisaris dari PT Kasih Bunda Mulia. Christine Setiono mempunyai 37.500 lembar saham di dalam PT Kasih Bunda Mulia. Yang itu merupakan 1/2 bagian dari seluruh saham yang ada di PT Kasih Bunda Mulia. Lalu, Velly Sumartini merupakan pemegang saham sekaligus direktur dari PT Kasih Bunda Mulia. Velly Sumartini juga memiliki 37.500 lembar saham seperti Christine setiono di dalam PT Kasih Bunda Mulia. Velly Sumartini memiliki bagian setengah bagian saham dari PT Kasih Bunda Mulia. Jadi, Christine Setiono dan Velly Sumartini memiliki masing-masing 50% saham di PT Kasih Bunda Mulia.

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang modalnya terdiri atas saham-saham. Saham-saham tersebut dipunyai oleh individu atau badan hukum yang biasa disebut pemegang saham. Akan tetapi Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang berbeda dan terpisah dari pemegang saham perusahaan. Pemegang saham perusahaan. Sifat perseroan terbatas sebagai "*legal entity*" memberi akibat diantaranya memberi jaminan kepada kreditor perseroan atas harta kekayaan perseroan, karena harta kekayaan perseroan adalah benar-benar milik perseroan, dan menjadi tanggungan perseroan atas hutang-hutang perseroan. Harta kekayaan perseroan ini juga tidak dapat ditarik oleh pemegang saham, dan harta kekayaan perseroan ini tidak dapat menjadi jaminan hutang pemegang saham perseroan.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 148.

Saham sendiri merupakan wujud konkrit dari modal dalam perseroan. Saham adalah bagian dari pemegang saham dalam perusahaan, yang dinyatakan dengan angka dan bilangan yang tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh perseroan.<sup>36</sup> Pemegang saham adalah mereka yang ikut serta dalam modal PT dengan memberi satu atau lebih saham-saham. Dalam Pasal 51 ayat (1) UU PT adapun hak dari pemegang saham antara lain:<sup>37</sup>

1. Menerima deviden untuk saham yang dimiliki.
2. Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Mengeluarkan suara pada rapat.
4. Mendapat pembayaran kembali saham-saham yang telah dibayar penuh.

Pemegang saham memiliki hak kebendaan terhadap saham yang dimilikinya. Sebagai subjek hukum pemegang saham mempunyai hak dan kewajiban yang timbul atas saham tersebut. Pemegang saham berhak mempertahankan haknya terhadap setiap orang.<sup>38</sup> Hak dan kewajiban pemegang saham baik terhadap perseroan maupun pemegang saham lainnya berada dalam hubungan perikatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan. Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemegangnya yang dapat dipertahankan semua orang.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Riska Fitriani, *Gugatan Derivatif oleh Pemegang Saham Minoritas pada Perseroan Terbatas*, Jurnal Ilmu Hukum Riau, edisi 1, Vol. 2, 2011, hlm. 2.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> I. G. Rai Widjaya, *Op. Cit.*, hlm. 203.

<sup>39</sup> *Ibid.*

Sesuai Pasal 3 ayat (2) UU PT Pemegang saham bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahannya yang mengakibatkan Perusahaan rugi, dalam hal ini pailit. Namun pada kenyataannya, penerapan pasal tersebut tidak semudah yang tertera. Pada praktiknya dikaitkan dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-undang Kepailitan), mengenai pembuktian unsur-unsur kesalahan-kelalaian pemegang saham serta pembuktian unsur-unsur kepailitannya sendiri sering menemui kesulitan. Belum lagi tidak ada pengaturan yang jelas tentang bagaimana prosedur pertanggung-jawaban tersebut dimintakan dengan adanya pertanggungjawaban pemegang saham sampai harta pribadi.<sup>40</sup>

Di dalam Perseroan Terbatas terdapat pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas memiliki bagian terbanyak dari saham perseroan, jumlahnya biasa di atas 50% saham. Tetapi tidak menutup kemungkinan jumlahnya kurang dari 50% atau 40%. Contohnya pemegang saham yang lain jumlahnya tidak lebih dari 40%, hanya 10% ataupun 15%.

Pemegang saham minoritas adalah kebalikan dari pemegang saham mayoritas. Pemegang saham minoritas memiliki bagian terkecil dari saham perseroan contohnya hanya memiliki 5% saham perseroan. Selain perbedaan jumlah saham yang dimiliki antara pemegang saham mayoritas dan minoritas ada juga perbedaan yang lainnya. Pemegang saham mayoritas mempunyai kendali penuh atas perusahaan. Merekalah

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 204.



yang berhak mengangkat para pengurus perusahaan dan mengendalikan perusahaan dan mengambil keputusan-keputusan penting bagi perusahaan termasuk menentukan gaji dan fasilitas para pejabat perusahaan dan memutuskan berapa keuntungan yang boleh dibagikan sebagai dividen. Sebaliknya para pemegang saham minoritas tidak mempunyai kendali atas perusahaan.<sup>41</sup>

Di dalam PT Kasih Bunda Mulia tidak ada pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas, karena hanya ada 2 (dua) pemegang saham dan pemegang saham tersebut memiliki besaran saham yang sama. Keduanya sama-sama memiliki kekuatan untuk menentukan arah kebijakan perseroan. Jika salah satu saja tidak setuju di dalam menentukan arah kebijakan perseroan, maka kebijakan tersebut tidak dapat dijalankan oleh direksi ataupun komisaris dari perusahaan tersebut.

Pemegang saham dalam perseroan dapat dikategorikan berdasarkan komposisi jumlah kepemilikan sahamnya. Kategori yang paling sering dipakai untuk membedakan pemegang saham dalam Perseroan Terbatas adalah berdasarkan jumlah kepemilikan sahamnya. Selain berdasarkan jumlah kepemilikan saham, yang membedakan lainnya antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas adalah kemampuan untuk mengendalikan Perseroan, pemegang saham secara komposisi pemilikan sahamnya tergolong kecil atau minoritas, namun dapat mengendalikan jalannya perseroan.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Dian Apriliani, *Penerapan Prinsip Keadilan dalam Good Corporate Governance terhadap Pemenuhan hak-hak Pemegang Saham Minoritas*, Legal Opinion, edisi 1, Vol. 3, 2015, hlm. 3.

<sup>42</sup> Riska Fitriani *Op. Cit.*, hlm. 3.

Hukum Perseroan Terbatas mengatur ketentuan “*one share one vote*”, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (Pasal 84 ayat (1) UU PT). Namun karena saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang satu dan yang lainnya berbeda, kemudian muncul adanya pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan perlindungan pada pemegang saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki pada perseroan tersebut. Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan perlindungan pada pemegang saham minoritas. Dalam hal ini pemegang saham minoritas tetap mempunyai andil dalam perseroan karena adanya prinsip satu saham satu suara.<sup>43</sup>

Pelaksanaan perlindungan bagi pemegang saham minoritas diatur dalam beberapa pasal dalam UU PT yaitu:<sup>44</sup>

1. Kewenangan pemegang saham dalam mengajukan gugatan terhadap perseroan apabila dirugikan sebagai akibat dari keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Diatur dalam Pasal 61 ayat (1) UU PT yang berbunyi: “Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris”

---

<sup>43</sup> Asmawati, *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas akibat Merger Bank*, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Edisi 1, Vol. 2, 2014, hlm. 30.

<sup>44</sup> Lintang Agustina Roesadi, Budiharto, Rinitami Njatrijani, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas dalam terjadi Pengambilalihan Saham pada anak Perusahaan (Kasus PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk)*, Diponegoro Law Review, Edisi 2, Vol. 6, 2017, hlm. 4.

2. Kewenangan pemegang saham dalam meminta kepada Persero agar sahamnya dapat dibeli kembali akibat tidak setujunya pemegang saham terhadap tindakan perseroan tentang perubahan Anggaran Dasar, pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang nilainya lebih dari 50% dan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan.

Diatur dalam Pasal 62 UU PT yang berbunyi: pada ayat (1) “Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan berupa: Perubahan anggaran dasar, Pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang menyangkut nilai lebih dan 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan, dan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan. Ayat (2) Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.

3. Kewenangan pemegang saham untuk diselenggarakannya RUPS, tanpa kewenangan memutuskan diadakannya RUPS.

Diatur dalam Pasal 79 ayat (2) UU PT yang berbunyi: ayat (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan: (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau Dewan Komisaris.

4. Kewenangan untuk mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota direksi yang menyebabkan kerugian perseroan.

Diatur dalam Pasal 97 ayat (6) UU PT yang berbunyi: “Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.”

Pasal 114 ayat (6) UU PT:”Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.”

5. Kewenangan pemegang saham untuk dilakukannya audit terhadap perseroan, atas dugaan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan yang dilakukan oleh Perseroan, Direksi atau Komisaris.

Pasal 138 Ayat (3) UU PT: Permohonan pemeriksaan Perseroan dapat diajukan oleh:

- a. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
- b. pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan atau perjanjian dengan Perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau
- c. Kejaksaan untuk kepentingan umum.

Dengan hak suara yang dimiliki oleh Velly Sumartini dan Christine Setiono hak-hak mereka adalah sama, bahkan keduanya diberikan kemampuan untuk mengendalikan perseroan, seperti memilih direksi ataupun komisaris. Karena keduanya tidak ada mayoritas dan minoritas dalam kepemilikan saham. Makanya ini menjadi timbul masalah karena adanya dua kekuatan yang sama besar dalam mengendalikan perseroan. Sehingga jika ada kepentingan yang berbeda akan mengganggu jalannya perseroan.

Di dalam Penetapan Pengadilan Negeri Malang terhadap Penetapan No. 770/Pdt.P/2012/PN.Mlg adalah:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS;

3. Memberi izin diselenggarakan RUPS (ketiga) tahunan PT Kasih Bunda Mulia dengan mata acara:
  - a. Laporan pertanggung jawaban direksi terhadap keuangan PT Kasih Bunda Mulia tahun anggaran 2011 dan pertanggungjawaban atas penghentian sementara Direksi;
  - b. Penghentian Sdr. Velly selaku Direktur PT Kasih Bunda Mulia  
Pengangkatan pengurus baru PT Kasih Bunda Mulia
4. RUPS (ketiga) tahunan PT Kasih Bunda Mulia sah diselenggarakan dengan kuorum 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir,
5. RUPS (ketiga) tahunan PT Kasih Bunda Mulia sah mengambil keputusan memberhentikan Sdr. Velly Sumartini selaku Direktur serta pengangkatan pengurus baru dengan quorum 1/2 bagian dari jumlah saham seluruh saham dengan hak suara Yang hadir.

Pada poin ke 4 (empat) dari putusan tersebut hakim menetapkan ialah “RUPS (ketiga) tahunan PT Kasih Bunda Mulia sah diselenggarakan dengan kuorum 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir.” Dengan demikian, adanya putusan tersebut RUPS sah diselenggarakan jika hanya 1 (satu) pemegang saham yang hadir. Dalam hal ini komisaris atau Sdr. Christine Setiono sah melaksanakan RUPS jika dirinya sendiri yang hadir tanpa harus ada direktur PT Kasih Bunda Mulia yaitu Velly Sumartini.

Pendiri Perseroan Terbatas akan menjadi pemegang saham di perusahaan yang didirikan itu, dan pemegang saham sebagai penentu arah kebijakan perseroan agar perseroan mencapai tujuan yang diinginkan oleh pendiri atau pemegang saham. Pendiri perseroan terbatas merupakan subjek hukum yang secara individual saling mengikatkan diri untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai, yaitu berdirinya perseroan terbatas. Oleh karena pendiri perseroan terbatas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang maka timbul permasalahan bagaimana kewajiban dan tanggung gugat atas perbuatan hukum yang dilakukan pendiri yang satu terhadap yang lain. Hingga saat ini tidak ada ketentuan hukum yang secara tegas mengatur sifat keterhubungan ini. Akan tetapi, sifat hubungan hukum antar pendiri perseroan terbatas dapat dipahami dari tujuan para pendiri, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan dengan status sebagai badan hukum, karena setiap tindakan yang dilakukan oleh pendiri adalah untuk mencapai tujuan yang sama.<sup>45</sup>

Di dalam UU PT terdapat di Pasal 7 ayat (1): “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia” Di dalam pasal ini jumlah minimum pendiri perseroan terbatas adalah hanya dua orang saja, yang mana dari dua orang tersebut akan menyetorkan modalnya ke dalam perusahaan, dan modal tersebut yang akan menjadi saham-saham dan dibagikan kepada pemegang saham. Akan tetapi dari jumlah minimum dua orang tersebut tidak ada aturan lebih

---

<sup>45</sup> Tri Budiyono, *Hukum Perusahaan, Telaah Yuridis terhadap UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Penerbit Griya Medika, Salatiga, 2011, hlm. 38.

lanjut mengenai kepemilikan sahamnya. Pasal 7 ayat (2) menyatakan “Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan” Pengertian pendiri menurut hukum adalah orang-orang yang mengambil bagian dengan sengaja untuk mendirikan perseroan. Selanjutnya orang-orang tersebut dalam rangka pendirian, mengambil langkah-langkah yang penting untuk mewujudkan pendirian tersebut sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan.<sup>46</sup>

Pasal 7 ayat (2) tersebut hanya menyebutkan wajib mengambil bagian saham dan tidak ditentukan besaran yang di ambil dari dua pendiri Perseroan sehingga memungkinkan terjadinya kepemilikan jumlah saham yang sama dalam sebuah perseroan terbatas yang hanya memiliki dua pemegang saham. Hal ini mengakibatkan tidak adanya pemilik saham mayoritas dan pemilik saham minoritas dalam perseroan tersebut, padahal di dalam pengambilan keputusan di dalam sebuah Rapat Umum Pemegang Saham, dimana jika tidak dapat diambil keputusan secara musyawarah, akan diambil keputusan yang diterima oleh mayoritas.

Dalam UU PT Pasal 1 angka 1, adalah:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UndangUndang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Dengan demikian, unsur-unsur Perseroan Terbatas adalah:

---

<sup>46</sup> Muhammad Hatta Bj, Bambang Winarno, Imam Ismanu, *Kajian Yuridis terhadap Jumlah Persentase Kepemilikan Saham dalam Perseroan Terbatas*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Edisi 1 Vol. 1, Tahun 2015, hlm. 12.

1. Perseroan Terbatas adalah badan hukum.
2. Tanggung jawab pemegang saham terbatas.
3. Berdasarkan perjanjian.
4. Melakukan kegiatan usaha.
5. Modal terbagi atas saham.
6. Jangka waktu dapat tidak terbatas.

Berdasarkan pengertian di atas yang menyatakan bahwa perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, berarti pendirian perseroan dilakukan secara konsensual dan kontraktual berdasar Pasal 1313 KUH Perdata. Pendirian dilakukan para pendiri atas persetujuan, dimana para pendiri antara yang satu dengan yang lain saling mengikatkan dirinya untuk mendirikan Perseroan.<sup>47</sup>

Di dalam Islam terdapat Musyarakah yaitu semua modal disatukan untuk dijadikan proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalaninya oleh pelaksana proyek. Pemilik modal yang dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah mengikuti beberapa ketentuan seperti tidak menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi, tidak menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa ijin pemilik modal lainnya, tidak memberi pinjaman kepada pihak lain, setiap pemilik modal berhak mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain, setiap pemilik modal

---

<sup>47</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 163.



dianggap mengakhiri kerjasama apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, menjadi tidak cakap hukum. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian di bagi sesuai kontribusi modal. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut kepada bank bersama bagi hasil yang telah disepakati.<sup>48</sup>

Pasal 7 ayat (1) UU PT yang berkaitan dengan jumlah pemegang saham yang memungkinkan hanya 2 (dua) orang pemegang saham saja dengan jumlah saham yang sama dalam perseroan terbatas. Maka dalam hal ini akan timbul permasalahan, seperti adanya kesulitan dalam pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Jika dalam pengambilan keputusan ada 1 (satu) pemegang saham yang tidak setuju dengan pemegang saham yang lain maka keputusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Karena pemegang sahamnya hanya dua orang. Lalu masalah yang lain mengenai kuorum RUPS yang mana yang harus hadir di dalam RUPS adalah 50% lebih pemegang saham. Sedangkan jika hanya 2 (dua) pemegang saham maka RUPS tidak dapat dilaksanakan. UU PT mengatur jumlah minimal hadir dalam RUPS. Anggaran Dasar perseroan dalam hal ini hanya boleh mengatur kuorum RUPS lebih dari yang ditentukan oleh UU PT.

---

<sup>48</sup>Erni Susana, *Analisis dan Evaluasi Mekanisme Pelaksanaan dan Pembiayaan Al-Musyarakah pada Bank Syariah*, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Edisi 1, Vol. 13, 2009, hlm. 177.

Hakim dalam penetapannya memberikan pertimbangan dari fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan. Ditemukan beberapa fakta yang ada adalah bahwa pada tanggal 1 Maret 2012 Christine setiono sebagai pemohon telah mengajukan permintaan untuk dilakukan rapat umum pemegang saham. Lalu pada tanggal 5 Maret 2012 Christine Setiono mengundang Velly Sumartini untuk rapat, dan dalam rapat tersebut tidak dicantumkan mata acara rapat. Ternyata mata acara rapat pada tanggal 9 Maret 2012 adalah untuk membahas laporan keuangan, dan penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit pembukuan perseroan untuk tahun buku 2011. Pada tanggal 14 maret 2012 Velly Sumartini diberhentikan sementara sebagai Direktur PT Kasih Bunda Mulia oleh komisaris Christine Setiono, dengan alasan terjadi penyimpangan dari AD/ART yang dilakukan oleh Direktur Velly Sumartini. Setelah diberhentikan sementara Komisaris mengundang Velly Sumartini yang juga sebagai pemegang saham diberi kesempatan untuk membela diri yang sebagaimana ada di dalam surat undangan tertanggal 20 Maret 2012. Ternyata Velly Sumartini tidak hadir. Pada tanggal 10 April Komisaris mengundang kedua kalinya saudara Velly Sumartini untuk hadir dalam RUPS dan saudara Velly Sumartini juga tidak hadir. Karena tidak hadir maka RUPS tidak dapat dilaksanakan, mengingat hanya ada 2 (dua) pemegang saham dalam PT Kasih Bunda Mulia. RUPS sendiri wajib diadakan oleh pemegang saham perseroan untuk menentukan arah kebijakan dari perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham sebagai suatu organ perseroan terbatas terdapat perbedaan pandangan antara pandangan klasik dengan pandangan modern seperti sekarang ini, yang digambarkan oleh Rudhi Prasetya sebagai berikut:

“Pada masa-masa silam orang masih berpandangan sempit. Orang melihat adanya perseroan itu tidak lain untuk kepentingan pemegang saham semata-mata. Oleh karena itu dalam pandangan klasik, mereka melihat ketiga organ itu berada dalam kedudukan dari atas ke bawah (*untergeordnet*), bahwa kekuasaan berpuncak pada RUPS, dengan Dewan Komisaris di bawahnya dan yang paling bawah adalah Direksi, tetapi pandangan itu sekarang sudah ditinggalkan. Menurut teori yang mutakhir, adanya perseroan itu bukan semata-mata untuk kepentingan pemegang saham.”<sup>49</sup>

Pasal 1 angka 4 UU PT menjelaskan bahwa “Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar”. Namun wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada RUPS tidak berarti RUPS dapat melakukan tugas dan wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada Direksi dan Komisaris.

Berdasarkan pengertian RUPS dalam Pasal 1 angka 4 UU PT, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:<sup>50</sup>

1. Organ ini berupa rapat. Hal yang harus dicermati adalah forum rapat berbeda dengan individu pemegang saham. Jadi, sekalipun seseorang misalnya menjadi pemegang saham mayoritas, secara individu tidak memegang kekuasaan

---

<sup>49</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 40.

<sup>50</sup> Tri Budiyono, *Op. Cit.*, hlm. 148-149.

(tertinggi) dalam perseroan. Kekuasaan tertinggi baru muncul apabila diselenggarakan rapat dan rapat tersebut harus memenuhi persyaratan formalitas tertentu yang telah diatur dalam UU PT.

2. Kewenangan atau otoritas yang dimiliki oleh forum rapat ini adalah kewenangan yang tersisa berdasarkan teori residual. Kewenangan ini pada dasarnya lahir dari status kepemilikan perseroan yang ada di tangan pemegang saham. Pemegang saham adalah (bagian) pemilik perseroan. Secara teoritis, sebagai pemilik pemegang saham memegang hak untuk melakukan tindakan apa saja terhadap benda yang dimilikinya.
3. Kewenangan yang ada pada forum rapat ini dapat di delegasikan kepada organ yang lain, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris. Keleluasaan kewenangan yang di delegasikan dapat diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan Terbatas atau melalui keputusan RUPS. Kewenangan yang didelegasikan sejatinya apa yang bersifat sementara dan ada yang bersifat tetap. Kewenangan pendelegasian yang bersifat tetap misalnya kepengurusan perusahaan (secara umum) dan fungsi representasi (mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan). Sedangkan pendelegasian yang bersifat sementara sewaktu-waktu dapat dicabut.

Dalam hal ini Rapat Umum Pemegang Saham merupakan forum tertinggi dari perseroan, yang mana forum tersebut diadakan untuk menentukan arah kebijakan dari perseroan, penggabungan perseroan, pembubaran, dan rapat tahunan perseroan. Karena

Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar.

Di dalam Pasal 88 ayat (1) UU PT menjelaskan bahwa: “RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.”

Pasal 88 ayat (2) UU PT “Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.

Pasal 88 ayat (3) UU PT “RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.”

Ketentuan di atas berkenaan dengan pemberlakuan prinsip mayoritas super terhadap tindakan-tindakan penting dalam perseroan, seperti terhadap tindakan perubahan anggaran dasarnya. Karena itu, pengawasan terhadap berlakunya ketentuan

seperti ini waktu itu sangat ampuh, yakni dengan tidak mengesahkan anggaran dasar yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan tersebut.

Dengan prinsip mayoritas super, yang dimaksudkan adalah bahwa dalam suatu rapat umum pemegang saham, keputusan baru dapat diambil manakala suara yang menyetujuinya melebihi jumlah tertentu, misalnya lebih dari  $\frac{2}{3}$  atau  $\frac{3}{4}$  dari suara yang sah. Jadi kuorum atau voting dengan mayoritas biasa (lebih dari setengah suara atau lebih banyak suara yang menyetujuinya) belum dianggap mencukupi.

Prinsip kuota dalam KUHD sebenarnya juga untuk melindungi pihak pemegang saham minoritas. Sistem kuota, yang memberi jatah tertentu kepada para pemegang saham tersebut terdapat dalam Pasal 54 ayat (4) KUHD dimana jika ingin dilakukan pembatasan jumlah suara, pada prinsipnya hal tersebut diserahkan kepada anggaran dasar perseroan, dengan ketentuan bahwa seorang pemegang saham tidak dapat mengeluarkan lebih dari enam suara jika modal perseroan terdiri dari 100 saham atau lebih, dan tidak dapat mengeluarkan lebih dari tiga suara jika modal perseroan kurang dari 100 saham.<sup>51</sup>

Akan tetapi, prinsip pembatasan hak suara dengan sistem *quota* ini kemudian dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan sistem *one share one vote* penuh oleh Undang-undang No. 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Atas Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat KUHD)

---

<sup>51</sup> Muhammad Hatta Bj, Bambang Winarno, Imam Ismanu, *Op. Cit.*, hlm. 5.

Pasal 54 (Stbl. 1847:23). Hal ini dianut oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1995 yang kemudian diperbaharui oleh UU PT. Dengan diberlakukannya sistem *one share one vote*, maka setiap Pemegang Saham mempunyai hak satu suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain.<sup>52</sup>

Pemegang saham mempunyai hak suara sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki, Sehingga dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas ini tidak membatasi kekuatan Pemegang saham dalam jumlah yang besar dalam perolehan hak suara yang di dapat. Seperti yang tercantum dalam Pasal 54 KUHD.

Selain itu mengenai kuorum RUPS di dalam ketiga ayat tersebut bahwa dapat diselenggarakan RUPS jika  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir. Jika tidak tercapai maka harus RUPS kedua yang mewajibkan kuorum  $\frac{3}{5}$  yang mana keduanya juga merupakan lebih dari 50%. Dengan begitu yang hadir di dalam RUPS haruslah lebih dari 50% hak suara dari pemegang saham. Anggaran dasar menentukan lain yaitu mengenai penentuan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Dengan begitu anggaran dasar boleh menentukan lain jumlah kuorum dalam RUPS akan tetapi harus lebih dari yang ditentukan oleh UU PT. Jika pemegang saham hanya dua orang dan kedua nya mempunyai kepemilikan saham yang sama yaitu 50% maka secara otomatis jika salah satu dari pemegang saham tidak hadir maka tidak akan terlaksana RUPS tersebut.

---

<sup>52</sup> Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Padahal perseroan terbatas pada saat itu membutuhkan sekali perubahan dan harus melaksanakan RUPS. Akan tetapi terhambat tidak dapat melaksanakan RUPS karena kuorum yang tidak mencukupi.

Dalam hal ini Pengadilan dapat membubarkan Perseroan dikarenakan jumlah pemegang saham hanya ada 2 (dua) orang, karena jika pemegang saham hanya 2 (dua) orang dan terjadi *deadlock* dalam pengambilan keputusan entah dalam RUPS ataupun sebelum RUPS dengan tidak hadirnya salah satu pihak karena tidak hadirnya salah satu pihak, RUPS tidak dapat dilaksanakan. Pengadilan dapat membubarkan perseroan dikarenakan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.<sup>53</sup> Jika kedua pemegang saham mempunyai kepentingan yang berbeda maka perseroan tidak dapat melaksanakan kedua kepentingan yang berbeda tersebut. Sehingga dalam keadaan seperti ini perseroan tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya.

Kepentingan antara pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas seringkali bertentangan satu sama lain. *Minority shareholders* atau pemegang saham minoritas tidak jarang hanya dijadikan sebagai pelengkap dalam sebuah perusahaan.<sup>54</sup> Dalam mekanisme pengambilan keputusan di perusahaan dapat dipastikan pemegang saham minoritas ini akan selalu kalah dibanding pemegang saham mayoritas, sebab pola pengambilan keputusan didasarkan atas besarnya persentase saham yang dimiliki. Hal ini tentu akan menjadi masalah pada saat di dalam perseroan hanya memiliki 2 (dua)

---

<sup>53</sup> Pasal 146 ayat (1) huruf C Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>54</sup> Muhammad Hatta Bj, Bambang Winarno, Imam Ismanu, *Op. Cit.*, hlm. 6.



pemegang saham dan keduanya memiliki jumlah saham yang sama, sehingga tidak ada pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas

Kita lihat lagi di dalam pasal yang lain mengenai kuorum RUPS, pada Pasal 86, 88, dan 89. Pasal 86 ayat (1) UU PT menentukan: “RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.”

Pasal 89 ayat (1) UU PT menyatakan:

”RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.”

Bahkan dari pasal-pasal yang lain mengenai kuorum RUPS itu harus lebih dari 50% hak suara yang hadir di dalam RUPS dan juga Anggaran dasar menentukan lain yaitu mengenai penentuan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Dengan begitu anggaran dasar boleh menentukan lain jumlah kuorum dalam RUPS akan tetapi harus lebih dari yang ditentukan UU PT. Hal tersebut sama dengan pasal 88 mengenai perubahan anggaran dasar perseroan.

Hakim dalam penetapannya menetapkan mengenai jumlah kuorum RUPS pada PT Kasih Bunda Mulia hanya sebesar 50% saja. Ini berarti bahwa jika satu pemegang saham saja yang hadir di dalam RUPS tersebut maka RUPS dapat diselenggarakan.

Karena kendala selama ini yang dirasakan oleh Christine Setiono sebagai komisaris PT Kasih Bunda Mulia sekaligus sebagai pemegang saham 50% dari perseroan adalah Velly Sumarti sebagai direksi PT Kasih Bunda Mulia sekaligus sebagai pemegang saham 50% dengan besaran saham yang sama dengan Christine Setiono tidak pernah menghadiri RUPS. Sehingga RUPS untuk menggantikan saudara Velly Sumartini tidak pernah terselenggarakan.

Dalam penetapan tersebut yang isinya “RUPS (ketiga) tahunan PT Kasih Bunda Mulia sah diselenggarakan dengan kuorum 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir” bertentangan dengan UU PT Pasal 88 yang isinya adalah:

- (1) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar
- (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.
- (3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Ketiga ayat tersebut menentukan bahwa RUPS dapat diselenggarakan jika lebih dari 50% hak suara yang hadir. Akan tetapi dalam penetapannya Pengadilan Negeri Malang menetapkan kuorum RUPS ketiga PT Kasih Bunda Mulia dapat diselenggarakan 50% hak suara. Sdr. Christine Setiono sebagai pemegang saham

sekaligus sebagai komisaris PT Kasih Bunda Mulia dapat melaksanakan RUPS ketiga untuk mengganti Sdr. Velly Sumartini sebagai direktur PT Kasih Bunda Mulia. Velly Sumartini diganti oleh komisaris karena adanya penyelewengan keuangan yang dilakukan oleh Velly Sumartini. Tanpa adanya Velly Sumartini sebagai pemegang saham 50% saham dari PT Kasih Bunda Mulia Sdr. Christine Setiono dengan mengacu pada penetapan pengadilan dapat melaksanakan sendiri RUPS.

Jika dilihat dari tindakan Direksi yaitu Velly Sumartini yang telah di tetapkan melanggar AD/ART dari Perseroan maka kita harus melihatnya dari prinsip *Fiduciary Duty*. Menurut Black's Law Dictionary *Fiduciary Duty* diartikan sebagai tugas untuk bertindak dengan tingkat kejujuran dan kesetiaan tinggi terhadap orang lain dan demi kepentingan terbaik orang lain.<sup>55</sup> Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan tujuan perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi merupakan satu-satunya organ dalam perseroan yang melaksanakan fungsi perseroan.<sup>56</sup> Direksi merupakan organ yang bertindak untuk melakukan pengurusan dan pengawasan suatu perseroan yang berkewajiban untuk meningkatkan nilai ekonomis suatu perseroan termasuk pengurusan sehari-hari, sehingga Direksi harus diberikan kewenangan-kewenangan yang mendukung untuk tercapainya hasil

---

<sup>55</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 109.

<sup>56</sup> Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 21.

yang ingin dicapai dalam Perseroan, dan juga diembankan tanggung jawab selaku wakil dan salah satu pengurus Perseroan.

Direksi Perseroan seperti layaknya manusia yang mempunyai kedudukan, kewenangan dan kapasitas yang telah ditentukan dalam anggaran dasar (AD) dan UU PT. Dalam menjalankan tugas sebagai perwakilan Perseroan dan tugas pengurusan, Direksi Perseroan harus melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan cara-cara yang baik, layak dan beritikad baik dan penuh tanggung jawab.<sup>57</sup> Direksi merupakan badan perseroan yang paling tinggi, karena Direksi berhak dan berwenang untuk menjalankan perusahaan, bertindak untuk dan atas nama perseroan (baik di dalam maupun di luar pengadilan) dan bertanggung jawab atas pengurusan dan jalannya perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan.<sup>58</sup>

Dalam suatu Perseroan Terbatas keberadaan Direksi ibarat nyawa bagi perseroan. Tidak mungkin suatu Perseroan tanpa adanya Direksi. Sebaliknya tidak mungkin ada Direksi tanpa adanya Perseroan. Oleh karena itu, keberadaan Direksi bagi Perseroan Terbatas sangat penting. Direksi diberikan kepercayaan oleh seluruh pemegang saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjadi organ Perseroan yang akan bekerja untuk kepentingan Perseroan, serta kepentingan seluruh pemegang saham yang mengangkat dan mempercayakan sebagai satu-satunya organ yang mengurus dan mengelola Perseroan.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas*, PT Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 7.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

*Fiduciary* dalam bahasa Latin dikenal sebagai *fiduciarius* yang bermakna kepercayaan. Secara teknis istilah *fiduciary* dimaknai sebagai seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain. Seseorang memiliki tugas *fiduciary* ketika Direksi memiliki kapasitas *fiduciary*. Seseorang dikatakan memiliki kapasitas *fiduciary* jika bisnis yang ditransaksikannya, harta benda atau kekayaan yang dikuasainya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain. *Fiduciary Duties* terjadi ketika satu pihak berbuat sesuatu bagi kepentingan pihak lain dengan mengesampingkan kepentingan pribadinya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain.<sup>60</sup>

Pasal 97 ayat (2) UU PT menyebutkan bahwa setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Dalam menjalankan tugas *fiduciary*-nya, seorang direksi harus melakukannya dengan:

1. Itikad baik (*good faith*),
2. Memenuhi unsur tujuan yang layak (*proper of purpose*),
3. Kebebasan yang penuh tanggung jawab, serta
4. Tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of duty and interest*).<sup>61</sup>

Pada prinsipnya direksi dibebani prinsip *Fiduciary Duties* terhadap perseroan, bukan terhadap pemegang saham. Karena itu, hanya perusahaanlah yang dapat

---

<sup>60</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2*, Djambatan, Jakarta, 1981, hlm. 85.

<sup>61</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. hlm. 82.

memaksakan direksi untuk melaksanakan prinsip *Fiduciary Duties*. Akan tetapi, dalam menjalankan fungsinya sebagai Direksi, secara umum Direksi juga harus memperhatikan kepentingan pemegang saham. Meskipun menyandang prinsip *Fiduciary Duties* sebagai direksi, Direksi tetap bebas dalam memberikan suara dan pendapat sesuai dengan keyakinan dan kepentingannya dalam setiap rapat yang dihadapinya. Direksi juga memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan sesuai pertimbangan bisnis dan naluri bisnis yang dimilikinya selama keputusan itu tidak merugikan perseroan.<sup>62</sup>

Pada umumnya, *Fiduciary Duties* direksi dibagi menjadi dua komponen utama, yaitu:

1. *Duty of Care*, direksi diharuskan untuk bertindak dengan kehati-hatian dalam membuat segala keputusan dan kebijakan perseroan. Dalam membuat setiap kebijakan, direksi harus tetap mempertimbangkan segala informasi-informasi yang ada secara patut dan wajar.
2. *Duty of Loyalty*, direksi bertanggung jawab untuk selalu berpihak kepada kepentingan perusahaan yang dipimpinnya. Direksi yang diberikan kepercayaan oleh perseroan harus bertindak untuk kepentingan pemegang saham, bertindak untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta bertindak dengan mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 61.

<sup>63</sup> Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm 108.

Direksi memiliki kewajiban untuk melaksanakan amanah yang diberikan perseroan (*fiduciary duties*). Dengan amanah tersebut anggota direksi wajib menjalankan pengurusan perseroan sebaik mungkin semata-mata hanya untuk kepentingan perseroan. Anggota direksi tidak boleh memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadinya. Selain itu, anggota direksi juga wajib menjalankan pengurusan perseroan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kecermatan.<sup>64</sup>

Kedua komponen tersebut dapat diketahui bahwa direksi dilarang menggunakan posisinya untuk mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan perusahaan yang telah memberinya kepercayaan dan segala perbuatan hukum yang menguntungkan pribadi direksi serta merugikan perseroan. Kedua larangan tersebut apabila dilakukan merupakan hal yang bertentangan dengan kedua komponen *Fiduciary Duties* di atas.<sup>65</sup> Apabila anggota direksi menyalahgunakan kedudukannya sebagai pemegang amanah perseroan (*Fiduciary Duties*) atau apabila bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan perseroan menderita kerugian, maka setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi.<sup>66</sup> Pasal 97 ayat (3) UU PT menyebutkan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas dalam mengurus perseroan. Pasal 97 ayat (4) UU PT juga menyebutkan jika

---

<sup>64</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 285.

<sup>65</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang...*, *Op. Cit.*, hlm. 113.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 123.

direksi terdiri atas dua anggota direksi atau lebih, tanggung jawab secara pribadi tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi.

Setiap anggota Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan berdasarkan jalan pemikirannya sendiri, begitupun dalam mengambil suatu keputusan harus dengan maksud dan tujuan yang benar berasaskan itikad baik dengan mempertimbangkan secara praktis semata-mata untuk kepentingan Perseroan.

*Fiduciary duty* Direksi akan memberikan perlindungan yang berarti bagi pemegang saham dalam pelaksanaan pengurusan Perseroan. Dikarenakan pemegang saham dan Perseroan tidak dapat sepenuhnya melindungi dirinya sendiri dari tindakan Direksi yang merugikan di mana Direksi bertindak atas nama perusahaan dan pemegang saham. Maka untuk menghindari penyalahgunaan aset-aset perusahaan dan wewenang oleh Direksi maka dengan begitu Direksi dibebankan *fiduciary duty*. Direksi sebagai organ Perseroan secara historis, pada prinsipnya melekat teori *fiduciary duties* yang dimana dibebankan pada Direksi. Karena itu banyak argumen dan yurisprudensi yang telah dibuat untung tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan hubungan tugas *fiduciary* antara Direksi dengan Perseroan ini. Namun dalam perkembangannya prinsip *fiduciary duty* ini oleh Direksi sampai pada batas-batas tertentu dikembangkan dan diterapkan pula terhadap beberapa pihak lain dalam Perseroan yaitu pihak pemegang saham dan pekerja di perusahaan tersebut.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Shinta Ikayana Kusumawardani, *Pengaturan Kewenangan, dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia)*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Edisi 1, Vol. 2, 2013, hlm. 13.



Doktrin *duty of care*, mewajibkan direktur dan manajemen untuk berperilaku hati-hati sebagaimana orang-orang berperilaku dalam situasi yang sama. Jika direktur melanggar *duty of care* dan mengakibatkan perusahaan menderita kerugian *financial*, maka pengadilan akan memutuskan bahwa direktur dan manajemen bertanggung jawab secara pribadi untuk membayar ganti rugi kepada perusahaan. Sebaliknya, jika direksi dan manajemen menyetujui suatu transaksi dengan mengabaikan *duty of care* dan transaksi tersebut belum dilakukan maka pengadilan akan memberlakukan injunction untuk mencegah transaksi tersebut.<sup>68</sup>

Kriteria atau standar kehati-hatian dapat dibagi dalam beberapa macam, yaitu:

1. Standar dasar, bahwa direksi harus bertindak seperti orang biasa yang berhati-hati dalam situasi yang sama
  - a. Jika seseorang sudah duduk sebagai seorang direksi maka ia dikenai *duty of care*, meskipun orang tersebut hanya boneka;
  - b. Tanggung jawab atas pelanggaran *duty of care* hanya diberlakukan jika direktur melakukan tindakan yang sangat ceroboh atau *gross negligence*.
2. Standar objektif, artinya direksi yang mempunyai kemampuan di bawah rata-rata orang biasa dalam posisi direksi harus memenuhi standar rata-rata orang biasa. Sebaliknya, direksi yang mempunyai keahlian khusus, harus mempergunakan keahlian khusus tersebut.

---

<sup>68</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*, Prenada Media Group, Jakarta, 2004, hlm.151-152.

3. Menguntungkan keputusan kepada nasihat ahli dan komite. Direksi berhak mengambil keputusan berdasarkan nasihat ahli dan komite, akan tetapi hal tersebut harus masuk akal dalam situasi tertentu.
4. Kelalaian yang pasif, direksi tidak bertanggung jawab atas kelalaiannya karena tidak mengetahui kesalahan yang dilakukan oleh manajemen dan pegawai. Akan tetapi jika dia mengetahui fakta yang mengarah keadanya perbuatan menyimpang, maka dia tidak dapat menutup mata atas fakta itu. Dalam suatu perusahaan besar, direksi yang tidak melakukan mekanisme untuk memonitor suatu perbuatan menyimpang, seperti *internal accounting control* atau komite audit, mungkin akan dianggap melanggar *duty of care*.
5. Sekalipun direksi melanggar *duty of care*, akan tetapi dia hanya bertanggung jawab atas kerugian jika perbuatannya merupakan *proximate cause* atau sebab terdekat dari timbulnya kerugian.<sup>69</sup>

Dengan adanya bukti Velly Sumartini melanggar AD/ART Perseroan maka Velly Sumartini sebagai Direksi PT Kasih Bunda Mulia melanggar prinsip *Fiduciary of Duty*. Dalam hal ini Velly Sumartini harus bertanggung jawab sebagai Direksi atas tindakannya tersebut. Karena di dalam prinsip *Fiduciary of Duty* terdapat komponen yang pertama adalah *Duty of Care* yaitu, direksi diharuskan untuk bertindak dengan kehati-hatian dalam membuat segala keputusan dan kebijakan perseroan. Dalam membuat setiap kebijakan, direksi harus tetap mempertimbangkan segala informasi-

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 152-153.

informasi yang ada secara patut dan wajar. Velly Sumartini dengan sengaja melanggar AD/ART sehingga komponen *Duty of Care* terpenuhi.

Hal yang kedua adalah *Duty of Loyalty*, yaitu direksi bertanggung jawab untuk selalu berpihak kepada kepentingan perusahaan yang dipimpinnya. Direksi yang diberikan kepercayaan oleh perseroan harus bertindak untuk kepentingan pemegang saham, bertindak untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta bertindak dengan mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi. Dalam hal ini Velly Sumartini juga melanggar *Duty of Loyalty* dikarenakan Velly Sumartini dengan sengaja melanggar AD/ART yang mana pelanggaran tersebut untuk kepentingan pribadi dari Velly Sumartini.

Disini dalam menetapkan penetapan hakim mempunyai kewenangan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sumber utamanya adalah dari Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pada pasal 24 ayat (1) yang berbunyi: "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan." Konstitusi RI mengatur bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia bersifat independen dan tidak boleh ada campur tangan dari siapapun baik karena kepentingan Jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Dan untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan

oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa.<sup>70</sup>

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan militer dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>71</sup> Selain dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdapat di dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Hakim dan hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Jadi disini hakim diberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya untuk melakukan penemuan Hukum, dalam arti kata bukan sekedar penerapan undang-undang oleh hakim, tetapi juga mencakup memperluas dan membentuk peraturan dalam putusan hakim. Untuk mencapai keadilan yang setinggi-tingginya, hakim bahkan boleh menyimpang dari undang-undang demi kemanfaatan masyarakat.<sup>72</sup>

Lalu, selain dari pasal 5 ayat (1) juga terdapat pasal 10 ayat (1) hendaknya pasal ini dihubungkan karena dalam rangka penemuan hukum. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang

---

<sup>70</sup> Rodrigo Fernandes Elias, Penemuan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Edisi 1, Vol. 1, 2014, hlm. 2.

<sup>71</sup> Lihat pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

<sup>72</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, 2002. hlm. 138.

diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Di dalam pasal ini, mengisyaratkan kepada hakim bahwa apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal ini hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya. Tindakan hakim inilah yang dinamakan penemuan hukum.<sup>73</sup>

Selanjutnya ketentuan pasal tersebut, memberikan makna kepada hakim sebagai organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang dianggap memahami hukum, untuk menerima, memeriksa, mengadili suatu perkara, sehingga dengan demikian wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dengan menggali hukum yang tidak tertulis untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab.<sup>74</sup>

Ada beberapa asas yang dapat diambil dari pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:<sup>75</sup>

1. Untuk menjamin kepastian hukum bahwa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan akan diputus
2. Untuk mendorong hakim melakukan penemuan hukum

---

<sup>73</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 26.

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

3. Sebagai perlambang kebebasan hakim dalam memutus perkara
4. Sebagai perlambang hakim tidak selalu harus terikat secara harfiah pada peraturan perundang-undangan yang ada. Hakim dapat mempergunakan berbagai cara untuk mewujudkan peradilan yang benar dan adil.

Ilmu hukum sendiri yang lambat laun mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Hukum akan bergerak beriringan mengikuti kebutuhan manusia yang selalu bergerak tanpa henti. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang terjadi karena kegiatan kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam satu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Oleh karena itu, tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap lengkapnya dan jelas sejelas-jelasnya.<sup>76</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, momentum dimulainya penemuan hukum adalah setelah peristiwa konkritnya dibuktikan atau dikonstatasi, karena pada saat itulah peristiwa konkrit yang dinyatakan terbukti atau ditetapkan sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi harus dicarikan atau diketemukan hukumnya. Dalam pemakaian istilah “penemuan hukum”, sering dipermasalahkan antara pelaksanaan hukum, penerapan hukum, pembentukan hukum, atau penciptaan hukum.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Jogjakarta, 2014, hlm. 48.

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

Di dalam menemukan hukum terdapat metode-metode untuk menemukan hukum. Metode penemuan hukum diarahkan pada suatu peristiwa yang bersifat khusus, konkret, dan individual. Jadi, metode penemuan hukum bersifat praktikal, karena lebih dipergunakan dalam praktik hukum. Hasil dari metode penemuan hukum adalah terciptanya putusan pengadilan yang baik, yang dapat dipergunakan sebagai sumber pembaruan hukum. Putusan hakim berperan juga terhadap perkembangan hukum dan ilmu hukum, oleh karena itu putusan hakim dapat juga dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam ilmu hukum.<sup>78</sup>

Ada dua (2) tipe penemuan hukum yaitu penemuan hukum metode interpretasi dan penemuan hukum dengan metode konstruksi. Interpretasi adalah penafsiran yang dilakukan hakim masih berpegang pada teks undang-undang, sedangkan pada konstruksi seorang hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, di mana hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.<sup>79</sup>

Ada beberapa jenis metode penemuan hukum, yaitu:<sup>80</sup>

1. Metode subsumtif, yaitu interpretasi terhadap teks undang-undang dengan sekedar menerapkan sillogisme. Terhadap intepretasi model ini ciri khas cara berfikir system subsumtif ini adalah memasukkan peristiwanya dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>78</sup> Ahmad Rifai, *Op. Cit.*, hlm. 11.

<sup>79</sup> Achmad Ali, *Op. Cit.*, hlm. 140.

<sup>80</sup> *Ibid.*

2. Metode interpretasi formal atau disebut juga interpretasi otentik, yakni penjelasan resmi yang diberikan undang-undang dan terdapat pada teks undang-undang tersebut.
3. Interpretasi gramatikal, yaitu menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Dalam metode ini hakim berusaha menemukan makna kata dengan menelusuri kata mana yang oleh pembuat undang-undang digunakan dalam mengatur peristiwa sejenis dan sekaligus menelusuri di tempat mana lainnya dan dalam hubungan apa pembentuk undang-undang menggunakan kata yang sama.
4. Interpretasi historis, yakni dengan melihat sejarah dan latar belakang pembentukan undang-undang agar diketahui secara pasti tujuan dibentuknya peraturan.
5. Interpretasi sistematis, yaitu metode yang menafsirkan undang-undang atau peraturan sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan yang terkait. Hakim harus memahami seluruh bagian dari suatu peraturan yang mengatur terhadap suatu peristiwa yang terkait, dan tidak boleh memisah-misahkannya. Demikian juga antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain yang mempunyai hubungan yang sama dan atau sejenis.
6. Interpretasi sosiologis atau teleologis. Penafsiran ini merupakan penyesuaian antara peraturan hukum dengan keadaan baru yang dibutuhkan dalam masyarakat.



7. Interpretasi komparatif membandingkan antara dua atau lebih aturan hukum terhadap suatu peristiwa tertentu untuk diambil salah satu di antaranya yang lebih memenuhi rasa keadilan, serta berkemanfaatan, dan berkepastian hukum.
8. Interpretasi futuris atau disebut juga interpretasi antisipatif, yaitu pemecahan yang dilakukan dengan menggunakan peraturan-peraturan yang belum berlaku yang sedang dalam proses pengundangan (Rancangan Undang-Undang)
9. Interpretasi restriktif, yaitu metode yang sifatnya membatasi, artinya peraturan perundang-undangan itu tidak dapat diperluas karena sifatnya yang mutlak dan terbatas.
10. Interpretasi ektensif, yaitu kebalikan dari metode restriktif, yaitu penafsiran yang bersifat meluas, artinya apa yang disebut dalam undang-undang itu diperluas maksudnya.

Metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan penetapan adalah metode sosiologis yaitu penafsiran yang merupakan penyesuaian antara peraturan hukum dengan keadaan baru yang dibutuhkan dalam masyarakat. Dalam kasus PT. Kasih Bunda Mulia merupakan kasus yang sangat jarang terjadi sehingga tidak ada aturan hukum yang mengatur tentang hal ini. Sehingga hakim menggunakan metode penemuan hukum secara sosiologis dikarenakan untuk memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Karena sangat jarang terjadi sehingga hal ini merupakan suatu hal baru di dalam hukum, walaupun baru dan tidak ada hukumnya, hakim harus menetapkan penetapan yang adil bagi kedua belah pihak.

Karena sesuai dengan pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu metode penemuan hukum secara sosiologis yang diterapkan oleh hakim ini benar-benar menggali hukum yang ada di dalam masyarakat dan sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Hakim dan hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” dengan hakim menggali, mengikuti, memahami hukum maka hukum tersebut akan timbul dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Selain itu dalam penetapannya hakim juga menggunakan metode sistematis, yaitu metode yang menafsirkan undang-undang atau peraturan sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan yang terkait. Hakim harus memahami seluruh bagian dari suatu peraturan yang mengatur terhadap suatu peristiwa yang terkait, dan tidak boleh memisah-misahkannya. Demikian juga antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain yang mempunyai hubungan yang sama dan atau sejenis. Dalam hal ini kenapa hakim juga menggunakan metode sistematis, karena hakim melihat pasal lainnya dari UU PT yang terdapat pada Pasal 97 ayat (1) yang mana berbunyi: “Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)” dan Pasal 92 ayat (1) yaitu “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan” dalam hal ini Velly Sumartini sebagai direksi PT. Kasih Bunda Mulia telah terbukti melanggar anggaran dasar dari Perseroan. Yang mana pelanggaran

tersebut diperuntukan untuk kepentingan pribadinya. Setelah terbukti melanggar anggaran dasar perseroan maka Velly Sumartini diberhentikan sebagai direksi dari PT. Kasih Bunda Mulia, karena Velly Sumartini juga sebagai pemegang saham PT. Kasih Bunda Mulia ia juga tidak ada itikad baik untuk hadir dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal ini jelas Velly Sumartini memiliki kepentingan untuk tidak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham agar dirinya tidak diganti dari posisi Direksi. Karena jika ia tidak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham maka tidak akan terlaksana forum Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

### **VIII. Kesimpulan**

Hakim dalam penetapan Rapat Umum Pemegang Saham PT Kasih Bunda Mulia dapat dilaksanakan 50% dari hak suara yang hadir itu kurang tepat dikarenakan jika yang ditetapkan hanya kuorumnya saja maka jika Velly Sumartini datang ke dalam RUPS dan keputusan yang diputuskan antara Velly Sumartini dan Christine Setiono itu berbeda maka keputusan RUPS tidak dapat dilaksanakan dan terjadi *deadlock* kembali. Seharusnya hakim dalam menetapkan penetapan juga melihat aspek lain yang akan terjadi. Terlepas dari itu dalam penetapannya hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang baik, yaitu tidak adanya itikad baik dari pihak Termohon atau Velly Sumartini, tidak adanya itikad baik tersebut dilihat dari tidak hadirnya Velly Sumartini dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Pertimbangan berdasarkan prinsip *fiduciary of duty*, yaitu Velly Sumartini melanggar prinsip *fiduciary of duty* yang mana ia dengan sengaja melanggar AD/ART perseroan dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Pertimbangan lainnya adalah mengenai jalannya perseroan. Dalam hal ini hakim mempertimbangkan berjalannya PT Kasih Bunda Mulia di bidang pendidikan, sehingga persoalan dalam perseroan harus diselesaikan agar proses pendidikan di dalam PT Kasih Bunda Mulia berlangsung dengan baik.

Selain itu hakim dalam penetapannya telah melakukan penemuan hukum, yaitu membuat pertimbangan hukum dan memutuskan suatu hal yang sebelumnya tidak ada yang mengatur secara khusus di dalam suatu UU PT. Metode yang digunakan oleh hakim adalah metode sosiologis. Hakim menemukan hukum baru yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berdasarkan penemuan hukum baru tersebut hakim juga menggunakan metode sistematis, yaitu menyatakan Velly Sumartini telah terbukti melanggar AD/ART perseroan dan pengaturan tersebut terdapat di dalam Pasal 97 ayat (1) UU PT.

## **IX. Saran**

Permasalahan seperti ini memang merupakan permasalahan yang sulit untuk ditemukan jalan keluarnya. Karena memang keduanya mempunyai kekuatan yang sama besar karena memiliki persentase kepemilikan yang sama. Dan tidak ada yang mengatur terkait dengan hal ini, maka penulis menyarankan untuk merevisi Undang-

Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Revisi itu dilakukan untuk memasukan mengenai ketentuan kepemilikan saham agar permasalahan seperti ini tidak lagi terjadi.



## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. Ctk. Pertama. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2010
- Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2*, Djambatan, Jakarta, 1981.
- IG. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2003.
- Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, 2009, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- National Library of Australia Cataloguing in Publication Data, *Duties and Responsibilities of Company Secretaries and Directors in Australia*, CCHAustralia Limited, Australia 1987
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Alumni, Bandung, 2004
- Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, cetakan ke-1, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.

Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Jogjakarta, 2014

Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*, Prenada Media Group, Jakarta, 2004.

Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas*, PT Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.

### **Jurnal**

Asmawati, Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas akibat Merger Bank, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Edisi 1, Vol. 2, 2014.

Dian Apriliani, Penerapan Prinsip Keadilan dalam Good Corporate Governance terhadap Pemenuhan hak-hak Pemegang Saham Minoritas, *Legal Opinion*, edisi 1, Vol. 3, 2015.

Dianne Eka, Sunaryo, Syofia Gayatri, “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas pada Perusahaan Terbuka di Indonesia” *Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 1 Fakultas Hukum Universitas Lampung, tahun 2018.

Erni Susana, Analisis dan Evaluasi Mekanisme Pelaksanaan dan Pembiayaan Al-Musyarakah pada Bank Syariah, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Edisi 1, Vol. 13, 2009.

Lintang Agustina Roesadi, Budiharto, Rinitami Njatrijani, Perlindungan Pemegang Saham Minoritas dalam terjadi Pengambilalihan Saham pada anak Perusahaan (Kasus PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk), *Diponegoro Law Review*, Edisi 2, Vol. 6, 2017.

Muhammad Hatta Bj, Bambang Winarno, Imam Ismanu, Kajian Yuridis terhadap Jumlah Persentase Kepemilikan Saham dalam Perseroan Terbatas, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Edisi 1 Vol. 1, Tahun 2015.

Riska Fitriani, Gugatan Derivatif oleh Pemegang Saham Minoritas pada Perseroan Terbatas, *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, edisi 1, Vol. 2, 2011.

Rodrigo Fernandes Elias, Penemuan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Edisi 1, Vol. 1, 2014.

Shinta Ikayana Kusumawardani, Pengaturan Kewenangan, dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia), *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Edisi 1, Vol. 2, 2013.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.


Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### **Penetapan Pengadilan**

Penetapan Pengadilan Negeri Malang No. 770/Pdt.P/2012/PN.Mlg.


### **Sumber Lain**

<https://smartlegal.id/pendirian-usaha/pendirian-pt/2020/03/09/ini-potensi-masalah-pt-anda-jika-komposisi-pembagian-saham-50-50/>.





## LAMPIRAN



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Mt. Mah. Tarmizi  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151  
T. (0274) 279178  
F. (0274) 277043  
E. [lib@iainid.ac.id](mailto:lib@iainid.ac.id)  
W. [iainid.ac.id](http://iainid.ac.id)

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 161/Perpus/20/H/VI/2020

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**  
NIK : **931002119**  
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Zaky Zhafran King Mada  
No Mahasiswa : 16410452  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **ANALISIS TERHADAP KUORUM RUPS PT KASIH BUNDA  
MULIA YANG PEMEGANG SAHAMNYA MEMILIKI  
PERSENTASE KEPEMILIKAN SAMA**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**  
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 8 Juni 2020 M  
16 Syawal 1441 H

Dekan  
Divisi Perpustakaan  
  
Ngatini, A.Md.

